

**KONTRIBUSI ZAKAT  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH ) pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ABD RAHIM BASPIN R**  
NIM 16 0303 0021

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**KONTRIBUSI ZAKAT  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH ) pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ABD RAHIM BASPIN R**  
NIM 16 0303 0021

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd Rahim Baspin R  
NIM : 16.0303.0021  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari. 2020  
Yang membuat pernyataan

Materai  
6000

**ABD RAHIM BASPIN R**  
NIM. 16.0303.002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Abd Rahim Baspin R Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0021, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum ( SH ).

**Palopo, 27 Februari 2020**

### TIM PENGUJI

- |  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.               | Ketua Sidang      | ( ) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                     | Sekretaris Sidang | ( ) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I         | ( ) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.     | Penguji II        | ( ) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.                 | Pembimbing I      | ( ) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.                 | Pembimbing II     | ( ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda JUSMAN dan ibunda ANI BASO, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.

3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hamza K, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahsan skripsi ini.
10. Pemerintah Kota Palopo, beserta staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Masyarakat Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.  
Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, Januari 2020

Penulis

Abd Rahim Baspin R  
NIM. 16 0303 0021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha		ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es dengan titik di bawah
ض	Dad		de dengan titik di bawah
ط	Ta		te dengan titik di bawah
ظ	Za		zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*  
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
: *al-zalzalalah* (bukan: *az-zalzalalah*)  
: *al-falsalah*  
: *al-bil du*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>		a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas
	<i>Dhammah dan ya</i>		u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

: *mâta*  
: *ramâ*  
يَمُوْتُ : *yamûtu*

## 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

	: <i>rau ah al-a fâl</i>
المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâ ilah</i>
	: <i>al-hikmah</i>

## 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

	: <i>rabbanâ</i>
رَبَّنَا	: <i>najjaânâ</i>
	: <i>al- aqq</i>
	: <i>al- ajj</i>
	: <i>nu'ima</i>
	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: *ta'mur na*  
: *al-nau'*  
: *syai'un*  
: *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      اللَّهُ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fî rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	= <i>Pemangku kepentingan</i>
<i>Structure</i>	= Struktur

*Substance* = substansi, zat

*Transfer of knowledge* = Proses pemindahan ilmu

*Transfer of values* = Proses penanaman nilai-nilai

*Universal* = Umum

*Will power* = tekad, kemauan, kerja keras

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânah wa ta'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an, Surah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	viii
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Istilah .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relefan.....	9
B. Deskripsi Teori .....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	12
2. Tujuan Zakat.....	17
3. Hikmah Zakat .....	20
4. Sejarah Perkembangan Zakat .....	21
5. Harta Benda yang Wajib Dizakati.....	23
6. Cara Penghitungan Zakat .....	24
7. Sasaran Zakat.....	26
8. Amil Zakat.....	34
C. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Data .....	41
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	43
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
F. Informan dan Subjek Penelitian .....	45

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Baznas Kota Palopo .....	46
B. Analisis Data .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 60 .....	5
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/9: 103 .....	13
Kutipan Ayat 3 QS Al-Bayyinah/98: 5 .....	14
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 43 .....	14
Kutipan Ayat 5 QS Al-Baqarah/2: 254 .....	14
Kutipan Ayat 6 QS At-Taubah/9: 60 .....	27

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang zakat.....	15
Hadis 2 Hadis tentang zakat.....	35

## ABSTRAK

**ABD RAHIM BASPIN R, 2020. “Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo”.** Skripsi Program Studi Kukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Dan Pembimbing (II) Muh Darwis, S.Ag., M.Ag

---

Penelitian ini menggambarkan tentang Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo, dimana penelitian ini mengacu pada tiga pokok masalah, yaitu: (1) Bagaimana model pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?, (2) Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo, (3) Apakah zakat pada BAZNAS kota Palopo berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo?

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subyek dan sumber data pada penelitian ini yaitu segenap pengelola BAZNAS Kota Palopo dan Masyarakat Kota Palopo yang menerima dana ZIS dari BAZNAS Kota Palopo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana ZIS masih kurang fokus pada pengentasan kemiskinan, banyak program-program yang tidak berfokus kepada pemberdayaan *asnaf* miskin, sehingga kontribusi yang diberikan belum terlalu terlihat, kemudian zakat yang di distribusikan kebanyakan masi bersifat konsumtif, yang mana zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Adapun zakat yang diberikan yang bersifat produktif jumlahnya juga terbilang masih rendah, kebanyakan diberi modal sebesar 2 hingga 3 jutaan saja, yang digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan salah satunya ialah menjual barang campuran yang bisa dikatakan usaha ini tidak terlalu menghasilkan untung atau pendapatan yang besar juga persaingannya yang cukup ketat alias sudah banyak yang melakukan usaha ini di Kota Palopo. Kemudian kontribusi yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam hal pengentasan kemiskinan belum terlalu berdampak signifikan, dan juga jumlah msutahik dari *asnaf* miskin yang menerima zakat fitrah terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Kata kunci: Kontribusi Zakat**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Palopo adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia dan merupakan salah satu daerah otonom di Tanah Luwu, yang memiliki 9 Kecamatan dan 48 kelurahan, luas kota ini yakni 258,52 km<sup>2</sup> atau seluas 0,39% dari luas provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduknya pada tahun 2018 ialah 180.678 ribu jiwa dan mayoritas penduduknya penganut agama Islam.

Salah satu masalah yang dihadapi kota ini adalah jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan yang jumlahnya tidak sedikit, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen dari peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 jumlah penduduk kota ini adalah 172.916 ribu jiwa sementara penduduk yang berada di garis kemiskinan ialah 15.020 ribu jiwa, dan ditahun 2018 penduduk Kota Palopo menyentuh angka 180.678 ribu jiwa.<sup>1</sup> Sedangkan jumlah penduduk miskinnya tidak bedah jauh jumlahnya dengan tahun sebelumnya, ialah sekitar 14.265 ribu jiwa, ini menunjukkan perbandingan yang beda jauh antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun. Merupakan salah satu pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Palopo untuk mengatasi masalah ini. Namun, disamping itu pemerintah juga tidak

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), “*Kota Palopo Dalam Angka 2018*,” Situs Resmi BPS Kota Palopo. [https://www.palopokota.bps.go.id/kota\\_palopo\\_dalam\\_angka\\_2018.pdf/](https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/) (11 Agustus 2019).

harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan di Kota Palopo, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik itu dari pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di kota Palopo, karena diketahui Kota Palopo adalah salah satu kota yang berkembang dari kota-kota lainnya di Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyumbang angka penduduk miskin yang jumlahnya lumayan tinggi yakni sekitar 7,94% dari jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan yang mencapai 792.635 ribu jiwa.<sup>2</sup>

Sejak didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo pada tahun 2003 yang kini berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 55 Tahun 2003, dengan demikian BAZ Kota Palopo dan BAZ Kabupaten Luwu telah terpisah akibat pemekaran daerah otonom pada tahun 2002. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan, yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Setelah pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 Kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan di setiap Kecamatan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), “*Kota Palopo Dalam Angka 2018*”, Situs Resmi BPS Kota Palopo. [https://www.palopokota.bps.go.id/kota\\_palopo\\_dalam\\_angka\\_2018.pdf](https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf) (11 Agustus 2019).

pada tahun 2007, dengan demikian peran BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri, seperti mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial, terutama masalah kemiskinan di Kota Palopo yang cukup tinggi. Selain itu zakat merupakan ibadah pokok dan kewajiban bagi seluruh ummat Muslim yang memiliki harta yang cukup. Zakat merupakan sebagian dari harta seorang Muslim yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan *mustahik*.

Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk atau jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Adanya pengelola zakat atau disebut dengan *amil* diharapkan mampu mengolah zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya.

Prinsip zakat yang diajarkan oleh Rasulullah saw., adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh

segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga pemerintah nonstruktural yang bepusat di Kota Jakarta dan merupakan badan yang satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>4</sup>

Hadirnya lembaga BAZNAS tentunya pemerintah mengharapkan agar lembaga ini dapat menghimpun dan mengelola dana ZIS dengan cara yang kreatif dan bersifat produktif yang berkelanjutan, sehingga dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat Islam dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang sering ditemui di masyarakat, terutama masalah kemiskinan dan juga sekaligus mempercepat kemajuan bangsa, sesuai dengan firman Allah ta'ala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah/9 : 60

---

<sup>3</sup> Winardi, *Perilaku Organisasi*, (Bandung : Tarsito, 1989), 8.

<sup>4</sup> <https://baznas.go.id/profil>. (15 Desember 2019)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-akat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>5</sup>

Kini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki berbagai kantor cabang yang hampir terdapat di seluruh kota di Indonesia, tentunya ini diharapkan agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dapat lebih maksimal dan membantu kemajuan daerah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terdapat di daerah tersebut terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Berangkat dari uraian diatas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo*”

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil suatu batasan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo?

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1993), 288.

2. Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
3. Apakah zakat di BAZNAS Kota Palopo berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo
  - c. Untuk mengetahui apakah zakat di BAZNAS Kota Palopo berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kota Palopo.
  - b. Untuk memaparkan keterkaitan antara kemiskinan dan kontribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial.
  - b. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya mengenai kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan.
  - c. Memberikan wacana peran zakat dalam peningkatan taraf hidup di

bidang ekonomi.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait.

## 2. Manfaat Praktis.

a. Bagi para *muzakki*, menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain di dalam harta tersebut.

b. Bagi para *mustahik* (penerima zakat), agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya zakat tersebut agar nantinya juga dapat menjadi muzakki (pemberi zakat)

c. Bagi BAZNAS agar betul-betul mengelola zakat dengan baik, ditujukan kepada yang berhak menerimanya untuk meningkatkan ekonomi ummat.

## E. Defenisi Istilah

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul dan skripsi maka peneliti memberikan definisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.
3. Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.
4. Kontribusi zakat adalah sumbangsi, peran atau keikutsertaan dalam hal ini

zakat dalam suatu hal, program atau kegiatan yaitu mengentaskan kemiskinan.

5. BAZNAS Kota Palopo adalah badan yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang dulunya bernama Badan Amil Zakat (BAZ).

Berdasarkan pengertian-pengertian variabel diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini ialah apakah zakat itu berkontribusi dalam pengentaskan kemiskinan di Kota Palopo.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang dilakukan sekarang dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afifi Mila yang berjudul “*Peranan zakat dalam meningkatkan Perekonomian di Kota Palopo*” penelitian ini membahas tentang persoalan dan masalah peranan zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Palopo. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sejauhmana hasil yang telah dicapai oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo dalam mengelola zakat, sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu bahkan membuat *Mustahik* menjadi *Muzakki* melalui program-program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan di BAZ Kota Palopo berdasarkan prinsip syariah sesuai yang diatur dalam *nash*. Berbagai macam program yang telah dilakukan oleh BAZ Kota Palopo dan telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap. Salah satu program itu adalah pemberian pinjaman modal tanpa bunga (*qardhul hasan*), kepada pengusaha-pengusaha kecil.<sup>6</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnidar Nurdin pada tahun 2017 yang berjudul “*Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian

---

<sup>6</sup> Afifi Mila, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian di Koat Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariaah STAIN Palopo, 2013.

yang bertujuan untuk membahas tentang pokok permasalahan yaitu: 1) Potensi zakat di Kota Palopo, 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo, 3) Implementasi fungsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo, 4) Strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Mustahik*) dan 5) Perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan *Mustahik* di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang terdiri dari observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Potensi zakat di Kota Palopo sangat besar dengan penerimaan dana terbesar di BAZNAS yaitu zakat penghasilan gaji pegawai, namun penghimpunannya belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa kendala. 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo jika dilihat cenderung mengalami kenaikan karena kurangnya bantuan bersifat produktif dari pemerintah, yang ada hanya bersifat konsumtif dan sementara sehingga tidak berpengaruh baik pada kondisi perekonomian masyarakat. 3) Bantuan modal yang diberikan kepada *Mustahik* tidak berjalan efektif karena permasalahan pada masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan kurangnya pembinaan dan pengawasan pada *Mustahik*. 4) Salah satu strategi BAZNAS yaitu sosialisasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaannya dalam mensejahterakan masyarakat

(*Mustahik*). 5) Perkembangan usaha *Mustahik* yang telah diberikan tidak berjalan dengan efektif karena beberapa kendala yang dihadapi, untuk itu bantuan modal usaha dihentikan sementara dan butuh evaluasi lebih lanjut ke depannya.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani pada tahun 2018, dengan judul “*Pendayagnaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada badan amil zakat kabupaten Luwu*” adapun yang menjadi pokok permasalahan tentang skripsi ini adalah bagaimana potensi zakat yang ada di Kabupaten Luwu, bagaimana pengelolaan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu, bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kuantitatif*, yaitu suatu pengelolaan yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primier dan skunder, data primier yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Data skunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Luwu, sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya, yaitu mengelola zakat agar bisa optimal transparan dan bisa tepat sasaran kepada para mustahik. Kabupaten Luwu dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 268,437 jiwa, sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang

---

<sup>7</sup> Hasnidar Nurdin, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Manajemen dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo, 2017.

jumlahnya cukup besar. Adapun cara pengelolaan Kabupaten Luwu kepada mustahik yaitu dilakukan dengan cara memberikan langsung tunai kepada fakir miskin dan adapun melalui proposal untuk kegiatan keagamaan, bantuan penyelesaian studi dan lain-lain. Program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Luwu memberikan bantuan kepada 1. Orang kurang mampu 2. Bantuan mahasiswa 3. Bantuan pada muallaf untuk bantuan tersebut disalurkan sekali setahun dan diberikan kepada orang kurang mampu atau ekonomi lemah.<sup>8</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

#### a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu *zaki*, berarti orang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-*zaka*-saksi" berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak. Ibnu Taimiyah berkata, "jiwa orang yang berzakat itu menjadi

---

<sup>8</sup> Rahmayani, *Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo tahun 2018.

bersih dan kekayaan akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”<sup>9</sup>

Arti “tumbuh “ dan “suci” tidak dipakai hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan potongan ayat dari firman Allah berikut: QS At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>10</sup>

#### b. Dasar Hukum

Zakat adalah suatu kewajiban bagi ummat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, sunnah Nabi, dan *ijma’* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>11</sup>

Seperti dalam firman Allah Ta’ala dalam QS Al-Bayyinah/98: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

<sup>9</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet. 5; jakarta: Litera AntarNusa dan Penerbit Mizan, 1999), 34.

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 297.

<sup>11</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, (Ed. 1; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.), 1.

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.<sup>12</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan shalat dengan zakat ialah QS Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.<sup>13</sup>

Dasar hukum zakat maal QS Al-Baqarah/2: 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak adalagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."<sup>14</sup>

kemudian dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga menerangkan mengenai pentingnya zakat sebagai suatu kewajiban bagi ummat Islam.

<sup>12</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1048.

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 8.

<sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Warqa` dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk mengambil sedekah (zakat). Lalu dikatakan: Ibnu Jamil enggan menunaikannya, begitu juga Khalid bin Al Walid dan Al 'Abbas paman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Tidaklah Ibnu Jamil kufur nikmat kecuali disebabkan karena dia adalah seorang yang fakir, maka semoga Allah memberinya kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian telah berlaku lalim terhadapnya, ia telah menyimpan beberapa tamengnya untuk persiapan perang di jalan Allah. Adapun Al Abbas, maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain." Kemudian beliau berkata: "Wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang lelaki pada hakekatnya seperti bapaknya sendiri?"<sup>15</sup>

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diatur tentang zakat, infaq dan sedekah, seperti Peraturan dan Perundang-Undangan berikut.

Peraturan Kementerian Agama No. 52 Tahun 2014. Dimana pada Bab IV Pasal 32 sampai Pasal 36 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

<sup>15</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim Zakat*, Juz 1/ Hal. 433/ No. ( 983 ) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M

Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”).<sup>16</sup> Yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

1) Pasal 1, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS kabupaten/kota Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

2) Pasal 3, dalam zakat dikenal istilah *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedang *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>18</sup> Pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian poin kedua menyebutkan

---

<sup>16</sup>Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS*, Hukum Online.com, 21 Mei 2019. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/> (14 Desember 2019)

<sup>17</sup>Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS*, Hukum Online.com

<sup>18</sup> Baznas, “*undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999*”, Baznas.go.id. <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/> (14 Desember 2019)

bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Begitu juga dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZNAS sebagai pengumpul, pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpul zakat.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat ini bukanlah semata-mata bersifat materi saja, atau bersifat rohani saja, akan tetapi mencakup keduanya materi dan rohani. Disamping dianggap penting sarana zakat di bidang mental dan akhlak, dipandang penting pula sasarannya dibidang ekonomi dan harta.

Tujuan-tujuan ini pun bukan semata-mata bersifat individual dan sosial saja, akan tetapi diantaranya ada yang kembali kepada pribadi, si pemberi zakat atau si penerimanya, dan ada juga yang kembali kepada masyarakat Islam untuk merealisasikan keamanannya, menyebarkan risalahnya dan menguraikan segala kesulitannya.

Dalam menegakkan nilai-nilai ruhani ummat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat *Mustahik* zakat:

a. Prinsip Pertama, menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada *nash* yang mewajibkan memerdekakan budak

---

<sup>19</sup>Asminar, “Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kita Binjai” At-Tawassuth, vol.III, no. 3 (2017), 272. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3164/3180> (28 Desember 2019)

belian dari penghambaan antara sesama manusia, dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian).

b. Prinsip Kedua, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi. Hal ini dimungkinkan oleh karena setiap manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang tidak ada batasnya mencintai kebaikan serta mempersiapkan diri dalam pengabdian yang bervariasi kepada masyarakat.

c. Prinsip Ketiga, memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya bersifat ajali. Ini dinyatakan dalam firman Allah: “Dan dalam jalan Allah.”<sup>20</sup>

Dengan memelihara pokok-pokok yang tiga ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam, bahkan harus ditegakkannya. Dengan in pula akan

---

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 884.

tereadisir kesempurnaan dan saling tanggung-menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam.

Zakat adalah satu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencangkup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelolah pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran dari orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki dari orang yang tidak punya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah swt.<sup>21</sup>

Sejalan dengan pandangan Islam, jelas bahwa tujuan disyariatkannya zakat bukan sekedar menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya tapi ada maksud dan tujuan lain secara lahiriah, yaitu tujuan kesejahteraan ekonomi bersama. Dari dan hikmah di atas dapat dipetik keimpulan bahwa zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur`an dan Hadis mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian bahwa secara langsung Al-Qur`an dan

---

<sup>21</sup>Norwadewi, “*Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*”, vol. 10 no. 1 (Juni 2012), 68. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88>(26 Desember 2019)

Hadis berperan serta terhadap pemecahan problem ekonomi ummat dengan mensariatkan kewajiban zakat.

### **3. Hikmah Zakat**

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang mendalam, manfaat) yang bersifat rohanis dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah: (1) mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsurkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba atau serakah, dengki, iri, serta dosa; (2) melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan; (3) mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia; (4) msnifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa; (5) mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial; (6) membina dan mengembangkan stabilitas sosial; (7) salah satu jalan mewujudkan keadilan sosila.<sup>22</sup>

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem uang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang diproduksi makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya progresif. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak, karena bila

---

<sup>22</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 1988), 41.

terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur dan buah-buahan, harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.<sup>23</sup>

Inilah keindahan konsep kesejahteraan ala Islam yang diajarkan lewat Al-Qur'an, disatu sisi ia memperhatikan kebutuhan *mustahiq*, inilah *equilibrium* kesejahteraan dalam Islam, yaitu disaat kebutuhan *mustahiq* bertemu dengan kemampuan *Muzakki* dalam titik yang disebut zakat. Seperti yang dipaparkan dalam strategi pembangunan, maka tidak salah bila ada wacana positif yang menyatakan bahwa kesejahteraan itu juga dapat diciptakan melalui strategi yang tepat untuk diterapkan.

#### **4. Sejarah Perkembangan Zakat**

Dalam sejarah perjalanannya zakat merupakan suatu institusi yang cukup untuk dan menarik bila kita perhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa, walaupun zakat merupakan suatu ketetapan Ilahi. Pada awal Islam (periode Mekkah) zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga bergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimanannya biasa-biasa saja. Ini pula disebabkan karena kewajiban zakat pada awal Islam itu masih belum ada ketentuan berapa kadar yang harus dizakatkan, dan jenis apa saja yang harus dizakati, sehingga zakat pada periode ini tidak terkait. Berbeda pada perkembangan selanjutnya, ketika suasana kaum muslimin sudah mulai tentram menjalankan tugas-tugas agama maka pada tahun kedua hijriah dalam

---

<sup>23</sup>Junaidi Safitri, "Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Studi Islam, vol. 2, no. 1 (Juni 2017), 37. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4054/3750> (28 Desember 2019).

periode Madinah, zakat mulai disyari'atkan Allah dan dijalankan pelaksanaan hukumnya dengan tegas dan rinci.<sup>24</sup>

Merujuk pada penjelasan di atas, maka zakat periode Mekkah merupakan zakat dalam konsep *sunnatullah*, dimana manusia diberitahu bahwa zakat itu adalah suatu *sunnatullah* dalam konsep yang sangat dasar. Sedangkan zakat dalam periode Madinah adalah suatu kewajiban yang disalin untuk dijalankan dan dibudayakan untuk ummat Islam. Zakat pada fase ini sudah memasuki fase '*sunnatul insan*' atau perjalanan manusia.

Pada periode Madina zakat yang dibudayakan dalam masyarakat masih sangat utuh seperti yang dipahami Nabi dari wahyu-wahyu Allah swt, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Namun setelah Nabi wafat, hukum zakat itu terus berkembang, disalin dan dibudayakan dalam masyarakat. Untuk menghadapi persoalan yang timbul saat ini, para sahabat terutama khalifah yang sempat membuat berbagai ketetapan baru, seperti ketetapan tidak memberikan zakat pada Mu'allaf oleh khalifah Umar karena ummat Islam dianggap sudah kuat. Pada periode ini zakat yang dibudayakan dalam masyarakat adalah hasil pemahaman *sunnatullah* dan *sunnatunnabi* yang dirumuskan oleh para sahabat, terutama para khalifah yang bijak.

Perkembangan hukum zakat semenjak disyari'atkan pada tahun kedua hijriah, merupakan perkembangan hukum zakat sebagai salinan *sunnatullah* menjadi *sunnatul ihsan* yang memiliki nuansa kebudayaan, karena itu disebut

---

<sup>24</sup>M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), 22.

sebagai fenomena kebudayaan.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah kebudayaan Islam yaitu hasil pemikiran dan budi daya pemikir dan ulama Islam yang didasarkan kepada pemahaman isi kandungan Al-Qur'an, Al-Hadis dan sumber-sumber yang diakui lainnya yang telah dibudayakan dalam masyarakat. Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah digali dan dirumuskan oleh para mujtahid telah diajarkan, dihayati, dikristalisasikan, diamalkan, serta diwariskan secara terus menerus dalam masyarakat.

Setelah Imam para mujtahid besar tidak ada lagi maka hukum zakat dalam masing-masing masyarakat terus mengalami perkembangan dan dibudayakan, dan hukum yang ada semakin melekat dalam mentalitas masyarakat.

### **5. Harta Benda yang Wajib Dizakati**

Dua Imam, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as, berkata “Allah mewajibkan zakat pada harta bersamaan dengan shalat. Dan Rasulullah saw memberlakukannya pada sembilan macam harta dan membebaskan yang lainnya. Sembilan macam harta tersebut ialah: (1) emas, (2) perak, (3) onta, (4) sapi, (5) kambing (6) dan (7) *hintah* dan *sya'ir* (keduanya adalah jenis gandum), (8) kurma, (9) kismis. Rasulullah saw membebaskan (tidak mewajibkan zakat pada) selain yang sembilan tersebut.”<sup>26</sup>

Adapun selain yang sembilan ini maka disunnahkan padanya zakat, bukannya wajib; yaitu segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang seperti biji-

---

<sup>25</sup>M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, 24.

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. 3; Jakarta: Lentera, 2004.), 320.

bijian selain *hinthah* dan *sya'ir*, yaitu *himis* (sejenis kacang), padi dan *adas*; serta buah-buahan seperti apel dan *misy-misy*, tetapi tidak termasuk daun-daunan dan sayur-sayuran. Disunnahkan juga pada harta dagangan dan pada kuda betina, bukan yang jantan dan bukan pula *bighal* (kuda duwuk) dan *himar* (keledai). Juga pada tanah hak milik yang menghasilkan dan disewakan, seperti kebun, toko-toko, bangunan-bangunan yang untuk dikontrakan sebab semua itu termasuk harta dagangan.

## 6. Cara Penghitungan Zakat

Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan zakat fitrah satu sha' kurma, satu sha' dari gandum, satu sha' dari zabib (kismis) dan satu sha' dari aqith. Ini adalah makanan-makanan pokok penduduk Madina pada umumnya.<sup>27</sup> Adapun warga negara atau tempat yang makanan pokoknya adalah selain itu, maka wajib atas mereka satu sha' dari makanan pokoknya itu, seperti orang yang makanan pokoknya adalah jagung, padi, buah tin atau biji-bijian yang lain, maka wajib atas mereka zakat fitrah dengan makanan pokoknya itu. Adapun jika makanan pokoknya adalah selain biji-bijian, seperti susu, daging dan ikan, maka mereka harus mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk itu, ini adalah pendapat jumhur ulama, karena tujuan sebenarnya dari zakat fitrah ini adalah untuk melepaskan kesusahan orang-orang miskin pada hari raya 'Id, dan memberikan keluasan bagi mereka makanan-makanan pokok penduduk negaranya. Sehingga berdasar hal ini, boleh pula mengeluarkan, tepung, meskipun ada hadis yang tidak memperbolehkannya.

---

<sup>27</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Cet. 1; Ciputat: Pustaka Azzam, 2000.), 471.

a. Zakat Fitrah

Di Indonesia sendiri adapun aturan yang mengatur tentang hal seperti di atas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pasal 30

- 1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa.
- 2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- 3) Beras atau makanan pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- a) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- b) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

b. Zakat Harta (*mal*)

- 1) Emas dan perak

Menurut Ulama Fiqih, *Nishab* emas adalah 20 *mithqal*, *Nishab* perak adalah 200 *dirham*. Mereka juga membari syarat yaitu berlalunya

---

<sup>28</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG), *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Situs ResmiKemenag.[Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat\\_Dan\\_Tata\\_Cara\\_Penghitungan\\_Zakat.Pdf/](http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat_Dan_Tata_Cara_Penghitungan_Zakat.Pdf/) (4 Juli 2019).

waktu satu tahun dalam keadaan *Nishab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

## 2) Tanaman dan buah-buahan

Semua Ulama Mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan adalah seper sepuluh persen (10%) apa bila disiram menggunakan air hujan atau aliran sungai. Tapi jika menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya maka hanya cukup mengeluarkan lima persen (5%).

## 3) Harta dangangan

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungkannya pertama-tama harta tersebut harus diniatkan untuk berdagang, apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib dizakati.

## 7. Sasaran Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 (delapan) orang sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tersebut didalam QS At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-akat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, Orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>29</sup>

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw., sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para *mu'allaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena zakat itu tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.<sup>30</sup>

a. *Fakir* : orang-orang yang tidak mempunyai harta, tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap.

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 288.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629.

- b. *Miskin* : yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tetap, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan)
- c. *Amil* : yaitu orang-orang yang bekerja menghimpun dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.
- d. *Mu'allaf* : yaitu rang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam. Merka diberi zakat, supaya menjadi kuat hatinya untuk tetap memeluk Islam.
- e. *Riqah* : yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang atau lain-lainnya kepadanya.
- f. *Gharim* : yaitu orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya.
- g. *Fishabilillah* : yaitu orang-orang yang suka rela berperang pada jalan Allah (meninggikan agama islam) dengan tidak memandang upah pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah ta'ala, atau amal-amal yang menghampirkan kepada jalan-jalan Allah, seperti mendirikan (membangun) madrasah, memperbaiki mushallah dan mesjid membelikan kitab-kitab kepada alim ulam dan sebagainya.
- h. *Ibnissabil* : yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanannya, yaitu orang-orang yang mengembara menyiarkan agama Islam dan lain-lain.

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang

diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka dapat bekerja diberikan zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberikan zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagangan itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).<sup>31</sup>

Dalam pendekatannya dengan kaidah fiqih seperti pendapat Asy Syafi'y bahwa:

“wajib disempurnakan golongan delapan jika zakat itu dibagi oleh Kepala Negara dan ada golongan amil. Kalau tidak ada golongan amil, hendaklah dibagi tujuh. Kalau tidak ada sebagian, golongan dibagi kepada yang ada. Pemilik wajib melengkapi semua golongan jika golongan-golongan itu berada di tempatnya dan cukup pula benda yang dibagi itu. Kalau tidak, wajib diberikan kepada tiga orang. Kalau tidak di dapati golongan-golongan tersebut di tempatnya, wajiblah dipindahkan ketempat lain. Kalau tidak didapati debagian mereka, diberilah kepada orang-orang yang ada saja.”<sup>32</sup>

Demikian pendapat Asy Syafi'y. Segala Imam-Imam yang lain daripadanya membolehkan kita memberikan zakat kepada satu golongan saja dari golongan yang 8 itu. Pendapat Imam yang lain ini menurut dalil yang lebih kuat.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini,

---

<sup>31</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, 168

<sup>32</sup>Teungku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1. Ed. 2; (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 141.

zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dan zakat secara produktif. Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat dapat digolongkan menjadi empat bagian sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) *Konsumtif Tradisional*. Yaitu zakat digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh mustahik seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta benda yang diberikan untuk korban bencana alam.
- 2) *Konsumtif Kreatif*. Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa.
- 3) *Produktif Tradisional*. Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan sejenisnya. Pemberian dalam bentuk ini dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.
- 4) *Produktif Kreatif*. Yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

Dalam kaitannya dengan kaidah fiqih kontemporer secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu.

---

<sup>33</sup>Muh. Ruslan Abdullah, *Dampak Implementasi Zakat Produktif*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2016, Vol. 1 No. 1 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

Hal itu berarti, bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap *mustahiq* (penerima) zakat ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya untuk pada suatu waktu kelak dapat jadi wajib zakat (pemberi zakat). Zakat yang intensif pada hakikatnya adalah usaha pemerataan kesempatan dalam menikmati hidup layak, yang pada akhirnya adalah seluruh orang adalah telah menjadi pemberi zakat.<sup>34</sup>

Pola pendistribusian lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Menurut hemat penulis pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *Mustahik* menjadi *Muzakki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat Muslim, terutama untuk kelompok miskin atau defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.<sup>35</sup>

Umar bin Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz yang memberi gaji guru-guru dari dana zakat untuk mengajar anak-anak Muslim. Umar bin Khattab juga pernah memberi biaya transportasi kepada orang miskin, dan Umar bin

---

<sup>34</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1; (Bandung: Angkasa, 2009), 225.

<sup>35</sup>M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 148.

Abdul Aziz pernah memberikan bantuan keuangan kepada orang yang akan menikah.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dana zakat dapat juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuhan kesejahteraan ekonomi rakyat dan pengairan yang luas, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan dan kejujuran, untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan, jaminan hidup orang-orang yang cacat (*difable*), jompo, yatim piatu dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Di samping itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang memerlukan, sarana dan prasarana kesehatan bagi rakyat, dan pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat yang berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Penting dicatat bahwa pada masa Umar, fakir miskin diberikan santunan yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, baik seorang muslim atau non muslim.

Sementara itu, Al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan

---

<sup>36</sup>Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, 175.

kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.<sup>37</sup>

Selanjutnya El-Din mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika *Mustahik* memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan konteks sekarang, Majelis Ulama berpendapat bahwa bidang sektor pembangunan yang dapat dibiayai dari bagian *sabilillah* adalah:<sup>39</sup>

- a) Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum;
- b) Sektor agama, khusus untuk agama Islam;
- c) Pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji;
- d) Pendidikan generasi muda dan pembinaan budaya nasional yang sesuai dengan doktrin Islam;

---

<sup>37</sup>Irfan Syauqi Biek, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, vol. 2 no. 20 (2009), 3.<http://www.imz.or.id/zakat/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>. (7 Juli 2019).

<sup>38</sup>Irfan Syauqi Biek, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*,

<sup>39</sup>M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007), 157.

- e) Sektor kesehatan masyarakat;
- f) Sektor peningkatan peran wanita dalam pembangunan bangsa;
- g) Sektor ilmu pengetahuan dan penelitian;
- h) Bidang pertahanan dan keamanan.

Disamping itu, Majelis Ulama juga membiayai sektor pengembangan pendidikan Islam, yaitu dengan mengikut sertakan pendidikan kader ulama di berbagai tempat di Indonesia, dan meningkatkan pembinaan perpustakaan masjid-masjid khususnya masjid di daerah-daerah kabupaten.<sup>40</sup> Pendekatan seperti diatas, untuk sementara, dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang lebih efektif dan dinamis dalam menghadapi masyarakat modern.

## 8. Amil Zakat

Dari tulisan para ahli fikih disebutkan, bahwa wajib para Imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi saw., dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat dan ini merupakan hal yang masyhur. Asy-Syafi'i mengatakan, "Wajib bagi kepala negara mengadakan badan *'Amalah* (pengumpul zakat) dan mengutus mereka untuk pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan."<sup>41</sup>

Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ

<sup>40</sup>M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kotemporer*, 158.

<sup>41</sup>Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, di edit kembali oleh H. Z. Fuad Hasbi Ash-shiddieqy, (Eed. I. Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 52.

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw., telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat.<sup>42</sup>

Pada zaman Rasulullah s.a.w., dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non-Muslim), *Ghanimah* (harta rampasan perang), fai dan lain-lain.<sup>43</sup>

Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti zaman Rasulullah s.a.w., dan para sahabat. Akan tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat. Karena Indonesia bukan negara Islam, maka pelaksanaan pengumpulan zakat, terpisah dari penarikan pajak, dan administrasinya juga terpisah; sebab penerimaan zakat dan pajak berbeda begitu juga pengeluarannya (sasarannya) berbeda dalam hal-hal tertentu.

Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi ummat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga nonprofit yang bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim Zakat*, Juz 1/ Hal. 433/ No. ( 983 ) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M

<sup>43</sup> Gustian Djuanda, et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 2.

<sup>44</sup>Siti Nurhasanah, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3 no. 2 (Juli- Desember 2018), 187. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/download/177/197> (26 Desember 2019)

membantu ummat Islam dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak, maka dari itu ada beberapa syarat dalam memilih orang-orang pantas menjadi amil zakat. Seseorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan:<sup>45</sup>

- a. Seorang Muslim, karena ia mengurus zakat yang berkaitan dengan kaum muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat itu.
- b. Seorang mukallaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan memper-tanggungjawabkan tugasnya itu.
- c. Seorang yang jujur, karena dia menerima amanat harta kaum muslimin, jangan sampai disalah gunakan.
- d. Seorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya
- e. Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan.
- f. Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama. Menurut saya memang tepat, karena pekerjaan itu berat dan lebih pantas dikerjakan oleh orang laki-laki.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga

---

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Ed. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 97.

beserta harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para *Mustahik* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Di dalam pengelolaan zakat terkadang juga memiliki beberapa masalah yang dapat membuat kinerja sebuah lembaga tidak efektif sebagaimana mestinya, salah satunya ialah masalah yang dihadapi dari dalam lembaga pengelola zakat itu sendiri atau masalah *internal* berikut.

- 1) Masih kurangnya profesionalisme para pegawai BAZNAS. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai, pelatihan hanya dilakukan sesekali sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai mengandalkan kreativitas sendiri, berfikir dan berjalan tanpa adanya suatu standar pekerjaan sebagai seorang amilin (SOP);
- 2) masalah pendistribusian zakat yang dirasa sulit untuk tepat sasaran ditambah dengan transparansi ke masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat masih menganggap BAZNAS adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama *Muzakki*;
- 3) minimnya kinerja OPZ yang tentunya belum dapat membantu baik penerimaan maupun penyaluran zakat;
- 4) masih kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural, bahkan biaya operasional untuk melakukan tugas. Tunjangan pegawai seharusnya ikut diprioritaskan karena akan memacu pekerjaan; dan
- 5) peran serta pimpinan yang masih belum maksimal dalam menjalankan operasional

BAZNAS. Hal ini membuat pegawai lambat bergerak (aksi) karena menunggu keputusan pimpinan.<sup>46</sup>

### C. Kerangka Pikir

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslimin yang hartanya telah mencapai *Nishab*. Keberadaan badan pengelolaan zakat salahsatunya ialah BAZNAS, sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh BAZNAS, diharapkan mampu menjembatani antara *Muzakki* kepada *Mustahik* dalam pendayagunaan dan penyaluran zakatnya. Keberandaan BAZNAS sebagai pengelola zakat, dana yang berhasil di himpun akan digunakan oleh BAZNAS untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau digunakan untuk *Mustahik*. Pendayagunaan zakat yang baik akan mmenjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Kecendrungan yang terjadi ialah *Muzakki* (pihak wajib zakat) menyalurkan sendiri dana zakatnya kepada *Mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang berkontribusi dalam pengentasn kemiskinan, karena penggunaan zakat yang hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para *Mustahik* Penyaluran zakat memerlukan proporsi dan konsep yang jelas. Pemberian zakat mengharapakan bahwa *Mustahik* yang akan telah menerima dana zakat menjadi *Muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan dan ketimpangan yang ada. Penyaluran dana

---


<sup>46</sup>Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasik Malaya" Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, vol. 2 no. 2 (2014), 398. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/download/6593/4471> (26 Desember 2019)

zakat merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dalam pembahasan skripsi ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat menghantar dalam penyelesaian suatu permasalahan yang di bahas atau ditentukan sebelumnya.

Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

### **Kerangka Pikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif kualitatif* yaitu, suatu pengelolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Peneliti ini diharapkan memberikan gambaran melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuatkan dan disusun secara sistematis (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, baik bersumber dari pustaka (*library*), serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang di peroleh dari lapangan.<sup>47</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

a. Normatif (Syar'i) dan Yuridis, yaitu penelitian berusaha menelaah dan menganalisa teori-teori atau konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber hukum Islam dan menurut para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sosiologis, yaitu peneliti berusaha untuk mendeskripsikan objek peneliti dengan memperhatikan persoalan perilaku yang tumbuh dan berkembang disosial kemasyarakatan ummat Islam tentang kontribusi zakat di Kota Palopo.

---

<sup>47</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107.

## **B. Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni:

- a. Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo dan Staf Baznas
- b. Maysrakat Penerima Manfaat Zakat

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dengan cara:

- a. Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian dan melalui internet dalam hal ini untuk menunjang tinjauan teoritis terhadap penulisan skripsi ini.

## **C. Tehnik Pengumpulan dan Instrumen Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Library Research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang merujuk dengan pembahasan proposal ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana dengan teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

2. *Field Research*, yaitu pengumpulan data yang berkaitan judul skripsi ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat di pecahkan.<sup>49</sup>
- b. Wawancara, yaitu sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.
- c. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

---

<sup>48</sup> Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 194.

<sup>49</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

## D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengelolaan Data

Adapun data yang digunakan dalam pengelolaan data penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, yakni mendeteksi kemungkinan kesalahan, ketidak konsistenan atau ketidak tepatan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini tehnik editing digunakan untuk memeriksa semua data yang diperoleh dari Baznas dan msasyarakat penerima manfaat zakat di Kota Palopo.
- b. *Organizing*, yakni menyusun dan mensistemasikan seluruh data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini tehnik *organizing* digunakan untuk menyusun data dan mensistemasikan seluruh data dengan metode yang dipakai Baznas dalam mengelola, mendistribusikan dan menyalurkan zakat di Kota Palopo.
- c. *Recording*, yaitu pencatatan data atau proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data kedalam draft atau aplikasi *hand phone* untuk memudahkan dalam mengelola data.

### 2. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa yang telah diperoleh di lapangan penelitian terlebih dahulu diolah kemudian dijabarkan dalam pembahasan draft skripsi ini. Adapun tehnik analisis data yang digunakan untuk memperoleh data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu tehnik analisis dan interpretasi data dalam bentuk pendapat ataupun hasil pengamatan dan wawancara. Karena analisis penelitian ini bersifat bersifat deskriptif, penyajian data dalam bentuk narasi yaitu mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan masalah pendistribusian dana zakat di Kota Palopo. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data maka dilakukan pengolahan data yang digunakan yaitu *editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data, *coding* adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun setiap informasi yang memungkinkan penelitian bisa dilakukan dan melakukan analisis ataupun sebaliknya, dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yang dimaksud suatu proses berfikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Maksudnya, dari fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan. Metode induktif yang dimaksud penarikan kesimpulan umum dari data atau fakta yang diberikan atau yang telah ada.

### **E. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yakni Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang beralamat di JL. Islamic Center, Takkalala, Wara Selatan., Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan area Kota Palopo. Lokasi ini di pilih karena sesuai dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini, lokasi tersebut juga mudah dijangkau hingga nantinya akan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

### **F. Informan dan Subjek Penelitian**

Informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah BAZNAS Kota Palopo dan masyarakat penerima manfaat zakat.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi BAZNAS Kota Palopo**

##### 1. BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kabupaten Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.

BAZ sendiri berubah nama menjadi BAZNAS, Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat

2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

## 2. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- c. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim

Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak telah merasakan kelemahan dari UU No.38 tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang sangat kuat untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomo 38 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola Zakat dalam Undang-Undang yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Tidak adalagi BAZ Kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Di dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS Profinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) Hubungan antara badan dan lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 38/1999, hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinaatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam Undang-Undang yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara BAZNAS sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinaatif, konsulatif dan informatif. Tapi wajib untuk melaporkan pengelolaan atas zakat dan dana lain yang dikelolanya BAZNAS serta pemerintah daerah secara berkala.
- 3) Akan diadakan peraturan pemerintah sebagai bentuk aturan dari pelaksanaannya. Didalam Undang-Undang Nomor 38/1999 akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 dan di ubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373/2003. Ditetapkan satu tahun lamanya setelah ditetapkan.

Ada sanksi bagi BAZ atau LAZ yang dinyatakan tidak resmi. Didalam Undang-Undang Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi untuk mereka yang memilih bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dapat kapasitas

sebagai BAZNAS, LAZ maupun UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan peenjara paling lama satu tahun atau denda sebanyak Rp. 50.000.00-. sanksi ini diharapkan agar tidak adanya lagi amil yang tidak resmi bermunculan. Sehingga dana dari zakat, infak, sedekah dan dana lain dari *Mustahik* dapat terkumpul dengam jelas, dan disalurkan pula dengan tepat.<sup>50</sup>

Tabel 4.1 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2017-2022

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Walikota palopo	Pengawas dan Pembina	Pengawas: ) Fasilitasi ) Sosialisasi ) Edukasi Pembinaan: ) Pelaporan dan pertanggungjawaban ) Pengelolaan ZIS ) DSKL
2	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palopo	Koordinator	) Koordinator Pelaksanaan ) Pengumpulan dan penyaluran Pendayagunaan Zakat
3	Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH.	Ketua	Memimpin Pelaksanaan segala tugas yang ada di BAZNAS Kota Palopo
4	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Wakil Ketua I	Bergerak dibidang

<sup>50</sup> Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018, 50.

			Pengumpulan
5	Drs. Firman Saleh	Wakil Ketua II	Bergerak dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
6	As'ad Syam, SE., Ak.	Wakil Ketua III	Bidang Perencanaan dan Keuangan
7	Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd.	Wakil Ketua IV	Bergerak dibidang SDM dan Umum
8	Drs. H. Mustahrim, M.HI	Dewan Syariah	Memberikan Pertimbangan
9	Drs. H. M. Ya'rif Ahmad	Dewan Syariah	Berkenaan dengan Perencanaan
10	Drs. H. Nasaruddin Bin A.	Dewan Syariah	) Pelaksanaan Pengumpulan ) Pendistribusian dan Pemberdayaan ) Pemberdayaan Zakat kepada Badan Pelaksana

**Sumber: BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018**

### 3. Topuksi Komisioner BAZNAS Koata Palopo

#### a. Wakil Ketua I

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *Muzakki*
- 3) Pelaksaaan kampanye
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan musakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat

- 8) Pelaksanaan penerimaan
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota

b. Wakil Ketua II

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *Mustahik*
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/kota

c. Wakil Ketua III

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota
- 6) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua IV

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/kota
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Palopo
- 5) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/Kota
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Kabupaten/Kota
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten/Kota
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kabupaten/Kota

e. Satuan Audit Internal

- 1) Penyiapan program audit
- 2) Pelaksanaan audit
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
- 4) Penyusunan laporan hasil audit
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal

f. Data Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Tahun 2018

#### 4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

##### a. Visi

“Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Adalah Terwujudnya BAZNAS Kota Palopo Yang Jujur, Profesional Dan Transparan Dalam Melaksanakan Amanah Ummat Berdasarkan Syariah Islam”

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan Kesadaran Berzakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf
- 2) Mengembangkan Pengelolaan BAZNAS Yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral
- 3) Menjadikan BAZNAS Sebagai Badan Terpercaya Untuk Pembangunan Kesejahteraan Ummat
- 4) Mengoptimalkan Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Palopo Melalui Sinergi dan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait.

#### **B. Analisis Data**

##### **1. Model pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo**

Dalam pengelolaan zakat ini diharapkan agar supaya zakat itu dapat dioptimalkan pembahagiannya khususnya di dalam BAZNAS di Kota Palopo. Kota Palopo ini melihat kondisinya bahwa masyarakat Kota Palopo ini mayoritas Islam namun yang mengeluarkan zakat secara maksimal melalui dengan BAZNAS itu masih jauh yang diharapkan atau masih sangat rendah, sehingga walikota berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat itu

maka BAZNAS diberikan hak untuk mengaturnya, dan dengan delapan asnab (*mustahiq*) yang akan mendapatkan perhitungan zakat itu.<sup>51</sup>

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang masuk pada BAZNAS Kota Palopo di tahun 2019 sebesar Rp 4.630.209.666,21, meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp 3,6 milyar.

Tabel 4.2 Uraian penerimaan ZIS pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2019

NO	URAIAN  PENERIMAAN ZIS	2019	
		JIWA/KK	NILAI
1	ZAKAT FITRAH	77.994	Rp 2.645.141.000,00
2	ZAKAT MAAL	492	Rp 1.163.605.215,21
3	IFAQ/SEDEKAH	16.812	Rp 821.463.451,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 4.630.209.666,21</b>	

**Sumber BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019**

“*Muzakki* pada BAZNAS Kota Palopo ialah dari berbagai macam kalangan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), petani dan pribadi ada juga dari kalangan yang kerja kantoran namun jumlahnya masih sangat sedikit, sedang yang paling banyak membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Palopo ialah dari kalangan ASN, karena gaji yang diterima tiap bulan akan di kena potongan sebesar 2,5% dari total gaji, kemudian pengusaha meskipun jumlahnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.”<sup>52</sup>

“Untuk zakat fitrah sendiri langsung dibagikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan, sedangkan zakat pertanian kadang petani datang langsung ke BAZNAS untuk berzakat namun jumlahnya masih sedikit.”<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Hasnidar Nurdin, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi IAIN Palopo 2017, 56.

<sup>52</sup> Rustin, Staf Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2019

<sup>53</sup> Rustin, Staf Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2019

Dari pernyataan di atas dapat digambarkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Palopo dalam berzakat masih dianggap kurang di karenakan belum bisa mencapai target pengumpulan seperti yang di inginkan, hanya dari kalangan ASN saja yang dominan meskipun sering ada kadang ada kendala dalam pemungutannya, sedang zakat fitrah BAZNAS belum menangani itu dikarenakan zakat fitrah langsung dibagikan oleh UPZ yang ada di setiap kecamatan di Kota Palopo. Adapun potongan yang diberikan kepada ASN adalah sebesar 2,5% dari total gaji pokok.

Dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo dari tahun ke tahun juga meningkat di karenakan perekonomian Kota Palopo terus membaik dan juga aturan dari pemerintah mengenai zakat itu sendiri, seperti pada tahun 2018 untuk muzakki zakat fitrah dari 76.994 jiwa naik menjadi 77.781 jiwa pada tahun 2019, zakat maal dari 492 menjadi 826 di tahun 2019, namun untuk infaq/sedekah menurun dari awalnya 16.812 menjadi 16.439. Berikut penuturan staf BAZNAS Kota Palopo bidang pengumpulan:

“Dana zakat yang masuk ke BAZNAS itu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, mungkin karena banyak masyarakat yang sudah mampu berzakat dan juga aturan dari pemerintah untuk membayar zakat.”<sup>54</sup>

Rekapitulasi penerimaan ZIS BAZNAS Kota Palopo yang dihimpun dari sembilan Kecamatan yang ada di setiap mesjid di kelurahan, pada tahun 2019 Kecamatan Bara menempati posisi tertinggi paling banyak pendapatan zakat fitrahnya, yaitu sebesar Rp 428.135000, ini didukung dengan jumlah penduduk Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tertinggi dari delapan Kecamatan

---

<sup>54</sup> Rustin, Staf Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2019

lainnya, yaitu 12.560 jiwa, begitupun juga dengan infaq rumah tangga (RTM) yakni sebesar Rp 73.013.000. Berikut daftar tabel lengkapnya.

Tabel 4.3 Penerimaan ZIS per Kecamatan di Kota Palopo tahun 2019

NO	KECAMATAN	ZAKAT FITRAH		ZAKAT MAAL	KET
		JIWA	NILAI		
1	TELLUWUNA	7.706	RP 251.150.000	RP 3.378.750	
2	BARA	12.560	RP 248.135.000	RP 1.330.000	
3	WARA UTARA	9.823	RP 331.845.000	RP 940.000	
4	WARA TIMUR	11.326	RP 403.715.000	RP 14.725.000	
5	WARA	10.393	RP 354.935.000	RP 3.640.000	
6	WARA SELATAN	10.694	RP 381.315.000	RP 9.150.000	
7	WARA BARAT	4.225	RP 135.701.000	-	
8	MUNGKAJANG	5.406	RP 180.320.000	-	
9	SENDANA	5.648	RP 178.025.000	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>77.781</b>	<b>RP 2.645.141.000</b>	<b>RP 33.163.750</b>	
NO	KECAMATAN	INFAQ RTM		SEDEKAH	KET
		KK	NILAI		
1	TELLUWUNA	1.444	RP 44.380.000	RP 240.000	
2	BARA	2.446	RP 73.013.000	RP 815.000	
3	WARA UTARA	2.005	RP 60.304.000	RP 260.000	
4	WARA TIMUR	2.521	RP 71.771.250	RP 713.000	
5	WARA	2.249	RP 67.725.000	RP 830.000	
6	WARA SELATAN	2.273	RP 68.325.000	RP 3.800.000	
7	WARA BARAT	748	RP 22.490.000	RP -	
8	MUNGKAJANG	970	RP 29.130.000	RP -	

9	SENDANA	1.168	RP 35.065.000	RP -	
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.824</b>	<b>RP 472.203.250</b>	<b>RP 6.658.000</b>	

***Sumber BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019***

Adapun rencana kedepan BAZNAS dari bidang pengumpulan seperti yang dikatakan oleh Bapa Rustin:

“Rencana BAZNAS kedepannya yaitu ingin agar seluruh masyarakat dalam hal ini *Muzakki* Kota Palopo dari segala macam kalangan mulai dari masyarakat biasa atau infaq rumah tangga, pengusaha kecil hingga yang besar, petani, peternak, para pekerja pabrik, toko, kantor dan tentunya ASN agar berzakat di BAZNAS Kota Palopo sesuai dengan *Nishab* dan *Haul* masing-masing.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rencana BAZNAS Kota Palopo dari bidang pengumpulan ialah menginginkan agar seluruh ummat Islam yang ada di Kota Palopo yang wajib berzakat, mulai dari masyarakat biasa, pekerja kantor, toko-toko usaha, petani, peternak, hingga ASN agar berzakat di BAZNAS Kota Palopo sesuai dengan *Nishab* dan *Haul*.

Pendayagunaan atau pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 mengenai delapan asnaf yang berhak menerima, seperti yang dituturkan oleh wakil ketua II bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo Drs. Firman Saleh mengatakan bahwa:

“Dasar dari pengelolaan zakat yaitu dari Al-Qur’an, seperti dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa Sesungguhnya zakat-akat itu hanya untuk delapan *Asnaf* seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Rustin, Staf Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2019

<sup>56</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berpatokan pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang delapan *Asnaf*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan *Asnaf*, namun di Kota Palopo tidak semua *Asnaf* tersebut ada, hanya ada fakir, miskin, fisabilillah dan muallaf, seperti yang di katakan oleh Dr.Firman Saleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo:

“Namun terkait dengan itu tidak semua *Asnaf* itu ada di Kota Palopo, kebanyakan yang digunakan dalam pendistribusian dan pendaya gunaannya itu adalah untuk fakir dan miskin kemudian fisabilillah dan muallaf.”<sup>57</sup>

Pengelolaan atau pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2018 dan 2019 pada beberapa *Asnaf* dibentuk dalam beberapa program diantaranya:

- a. Palopo Cerdas, ialah program yang dimana dana zakat di distribusikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau study, seperti perlombaan antar sekolah, kegiatan pramuka, kegiatan kampus, penyelesaian study bagi mahasiswa atau mahasiswi yang kurang mampu dan lain sebagainya.
- b. Palopo Takwa, adalah program BAZNAS Kota Palopo dimana dananya berasal dari infaq di distribusikan untuk kebutuhan bantuan pembangunan mesjid, mushollah, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadhan seperti buka bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan ummat Islam khususnya di Kota Palopo.

---

<sup>57</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

- c. Palopo Peduli, program Palopo Peduli adalah program yang bergerak di bidang kemanusiaan, seperti kedukaan, renovasi rumah, bencana alam, korban kebakaran dan keterbatasan diri, asnaf dari program ini sendiri ialah asnaf fakir dan miskin.
- d. Palopo Sehat, adalah program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat hidup sehat, memberikan bantuan yang berkaitan dengan kesehatan dan membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila di butuhkan.
- e. Palopo Sejahtera, adalah program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberian dana ZIS yang bersifat konsumtif ataupun produktif dan juga bantuan-bantuan lainnya.

Berikut penuturan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Dr. Firman Saleh:

“Adapun program bazanas Kota Palopo itu Palopo Cerdas, Palopo Takwa, Palopo Peduli, Palopo sehat semua kita prioritaskan kita sama ratakan dan belum ada yang kita kategorikan sebagai prioritas utama disitu.”<sup>58</sup>

Sementara itu program yang paling banyak membutuhkan penyaluran ialah Palopo Takwa dan Palopo Cerdas, dimana program Palopo Takwa menysasar para marmud atau orang-orang yang tinggal di mesjid dan merawatnya dan bantuan untuk pembangunan mesjid, namun kedepannya BAZNAS Kota Palopo juga ingin memberi zakat bagi para imam mesjid dan guru mengaji, sedang untuk program Palopo Cerdas menysasar bagi para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studynya namun terkendala biaya karena kurang mampuh berikut penuturan Bapa Drs. Firman Saleh:

---

<sup>58</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

“Yang paling banyak dimasukkan disini adalah Palopo Takwa kemudian Palopo Cerdas, palopo cerdas itu termasuk untuk bantuan penyelesaian study, palopo takwa itu termasuk untuk bantuan marmud, pembangunan mesjid untuk sementara ini, namun kedepan ini direncanakan di Tahun 2022 penyaluran kepada imam mesjid juga dan guru mengaji.”<sup>59</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo

Pada tahun 2019 BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 3.766.230.898.10 atau sekitar tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sekian dari total dana ZIS yang dihimpun, meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp 3.302.503.871,69.

Di tahun 2019 pendistribusian dana ZIS untuk zakat fitrah sebesar Rp 2.645.141.000.00, pendistribusian zakat maal sebesar Rp 863.474.500,00 dan penyaluran infaq/sedekah sebesar Rp 257.615.398,10.

Tabel 4.4 Pendistribusian ZIS pada BAZNAS Kta Palopo tahun 2019

NO	URAIAN PENDISTRIBUSIAN ZIS	2019	
		JIWA/K K	NILAI
	<b>PENYALURAN</b>		
1	<b>ZAKAT FITRAH</b>	13.485	2.645.141.000,00
	<b>PENYALURAN</b>		
2	<b>ZAKAT MAAL</b>	1.323	863.474.500,00
	<b>PENYALURAN</b>		
3	<b>INFAQ/SEDEKAH</b>	101	275.615.398,10
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 3.766.230.898.10</b>

*Sumber BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2019 mendistribusikan dana ZIS sebanyak tiga (3) milyar lebih dari total dana

<sup>59</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

ZIS yang masuk sekitar empat (4) milyar lebih, yang menjadi pertanyaan ialah kenama sisa dan digunakan untuk apa sisa dana ZIS itu?. Bapa Musafir, S.Ag menjelaskan bahwa:

“Sisa dana ZIS yang masih ada dari dana ZIS yang masuk di tahun sebelumnya itu di simpan untuk persediaan di tahun berikutnya, hal ini sesuai dengan peraturan BAZNAS bahwa kas BAZNAS tidak boleh kosong, hal ini untuk persediaan karena sewaktu waktu bisa saja ada yang membutuhkan bantuan di tahun berikutnya dan itulah yang digunakan”.<sup>60</sup>

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *Muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (*Mustahik*). Perencanaan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawara antara pengurus harian BAZNAS Kota Palopo dan juga berasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang sebelumnya terlaksana agar supaya di periode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana.

BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian ZIS besar-besaran setiap 3 bulan sekali yaitu berupa pendistribusian yang bersifat produktif dan pendistribusian kecil-kecilan yaitu setiap 1 bulan sekali yang berupa proposal bantuan dana. Berikut penuturan Bapa Musafir, S.Ag selaku staf BAZNAS Kota Palopo bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Pendistribusian biasanya dilakukan 3 bulan sekali dan itu pendistribusian besar-besaran, ada juga pendistribusian kecil yang dilakukan 1 bulan sekali yang berupa proposal permohonan bantuan yang masuk”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2020.

<sup>61</sup> Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2020.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif, maksudnya penyaluran zakat yang langsung dibutuhkan oleh *Mustahik*. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif, maksudnya pemberian zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebelum ZIS pada BAZNAS Kota Palopo didistribusikan, BAZNAS melakukan pendataan agar tidak salah sasaran dalam menyalurkan zakat, seperti yang dikatakan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian zakat Drs. Firman Saleh:

“Tentu dalam pelaksanaan pendistribusian zakat kita harus melakukan analisa dulu dilapangan untuk melaksanakan itu tujuannya adalah jangan sampai kita tidak tepat sasaran karena ini amanah Allah yang mau dijalankan jangan sampai salah-salah, jadi setiap permohonan proposal yang masuk itu tidak langsung kita tindak harus ada verifikasi dulu, sekalipun pemerintah setempat seperti lurahnya, camatnya, RT-nya setempat mengatakan bahwa ini layak menerima zakat namun itu tidak serta-merta langsung di percayai harus ada tim dari BAZNAS melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan bagaimana? Apakah layak memang atau tidak.”<sup>62</sup>

Dari pernyataan Bapa Dr. Firman Saleh dapat digambarkan bahwa pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan ketat dan teliti, seperti bila mana ada permohonan bantuan berupa proposal yang masuk ke BAZNAS Kota Palopo, itu tidak langsung diterima begitu saja, melainkan ada proses verifikasi terlebih dahulu, meskipun ada keterangan dari ketua RT dan Kelurahan setempat yang mengatakan bahwa ia benar-benar layak mendapatkan zakat, BAZNAS Kota Palopo akan mengirim tim untuk

---

<sup>62</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan apakah si *Mustahik* tersebut benar-benar layak mendapatkan zakat.

Setelah dinyatakan layak dan memenuhi syarat, permohonan akan di teruskan dan dilaporkan kepada ketua umum BAZNAS Kota Palopo mengenai berapa jumlah yang dibutuhkan si pemohon, kemudian dilakukan wawancara kepada *Mustahik* tersebut, terutama terkait ibadahnya, apakah selama ini ibadahnya baik?, kemudian terkait untuk apa dana tersebut digunakan?, dan pengetahuannya tentang BAZNAS, setelah itu, dilakukan finalisasi terkait jenis usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan, lalu kemudian dilakukan rapat pleno untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh komisioner mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk usaha si *Mustahik* nantinya.

Berikut penjelasan dari Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo:

“Dan apabila itu layak menerima zakat maka langsung diteruskan dan kemudian dilaporkan sama ketua berapa jumlahnya kemudian dilakukan wawancara terkait dari yang utama itu adalah bagaimana sholatnya, ibadahnya karena ini kan zakat yang mau kita kasi sekalian jumlahnya tidak besar tapi kalau dia memang taat kepada Tuhannya Insha Allah berkah itu pasti ada, kemudian pemahamannya apa yang selama ini yang dia ketahui tentang BAZNAS, kemudian setelah itu dilakukan finalisasi, artinya dari semua jenis usaha yang dilakukan kemudian di perhitungkan kepada semua jenis usaha lalu kemudian kita adakan rapat pleno, harus ada kesepakatan dari semua komisioner, bahwa usaha ini sekian dan usaha ini sekian.”<sup>63</sup>

Zakat yang telah distribusikan kepada *Mustahik* di Kota Palopo untuk sementara ini belum diberikan secara berkelanjutan atau diberikan lebih dari satu kali, seperti yang dikatakan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo  
Drs. Firman Saleh:

---

<sup>63</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

“Begitu banyaknya orang miskin yang sekarang sudah kita tahu disini jadi untuk sementara ini yang sudah dapat kita lewati dulu, nanti setelah semua sudah dapat apakah itu jenis usaha, jenis konsumtif untuk sementara ini belum ada yang double, tapi Alhamdulillah sudah ada banya yang kita berikan untuk yang fakir dan miskin, kalau fakir kan bantuannya itu dalam bentuk konsumtif seperti sembako, yang kadang kita anggarkan Rp 500.000 sembakonya Rp 200.000 dan amplopnya itu Rp 300.000”<sup>64</sup>

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa di Kota Palopo banyak orang miskin mengajukan bantuan ke BAZNAS jadi untuk sementara ini bantuan diberikan hanya sekali dan tidak berkelanjutan, namun jumlah zakat yang telah didistribsikan sudah banyak, diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir diberikan dalam bentuk konsumtif, yang terkadang dianggarkan sebesar Rp500.000, dimana sembakonya Rp 200.000 dan sisanya berupa uang sebesar Rp300.000.

Di tahun 2019 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakat maal dan infaq sebesar Rp 1.046.011.000, dimana dana zakat sebesar Rp 868.874.500 dan infaq sebesar

LAPORAN TAHUN 2019								
BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN								
NO	PENYALURAN	JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH YANG DI DISALURKAN	JUMLAH MUSTAHIK	DANA ZAKAT	JUMLAH MUSTAHIK	DANA INFAQ	KETERANGAN
1	Distribusi Asnaf Fakir	1066	Rp 471.395.000	1066	Rp 471.395.000	0	Rp -	
2	Distribusi Asnaf Miskin	120	Rp 227.720.000	120	Rp 227.720.000	0		
3	Distribusi Asnaf Muallaf	2	Rp 1.750.000	2	Rp 1.750.000	0	Rp -	
4	Distribusi Asnaf gharimin							
5	Distribusi Asnaf Fisabilillah	125	Rp 128.930.000	125	Rp 128.930.000	0	Rp -	
6	Distribusi Asnaf Ibnu Sabil	1	Rp 250.000	1	Rp 250.000	0	Rp -	
7	Distribusi Program Palopo Cerdas	4	Rp 2.700.000	3	Rp 1.700.000	1	Rp 1.000.000	
8	Distribusi Program Palopo Peduli	13	Rp 41.829.500	3	Rp 27.329.500	10	Rp 14.500.000	
9	Distribusi Program Palopo Taqwa	90	Rp 161.636.500	0	Rp -	90	Rp 161.636.500	
10	Pendayagunaan Program Palopo Sejahtera	3	Rp 9.800.000	3	Rp 9.800.000	0	Rp -	
JUMLAH MUSTAHIK		1424	Rp 1.046.011.000	1323	Rp 868.874.500	101	Rp 177.136.500	

St. Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, Wawancara, Pada Tanggal 6 Januari 2020

177.136.500. Berikut rincian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk beberapa asnaf dan program pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2019.

***Sumber: BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019***

Pendistribusian ZIS kepada asnaf miskin oleh BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2019 ialah sebesar Rp 227.720.000, bantuan tidak hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, namun juga untuk kebutuhan produktif, biaya pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, seperti memberikan dana zakat kepada asnaf miskin yang di gunakan untuk penambahan modal usha yang si mustahik jalankan. Pemberian zakat pada asnaf miskin oleh BAZNAS Kota Palopo juga berdasarkan pekerjaan si mustahik, misalkan dia sebagai marbot mesjid dan lain sebagainya. Selain beberapa jenis pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo yang telah di jelaskan di atas, masih banyak lagi jenis pendistribusian yang dapat di lihat pada halaman lampiran.

Selain dana ZIS yang masuk ke BAZNAS Kota Palopo, ada juga dana hibah dari beberpa instansi pemerintah dan BAZNAS pusat yang di sumbangkan untuk BAZNAS Kota Palopo, namun dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional BAZNAS, seperti biaya yang digunakan untuk membantu pengumpulan dan pendistribusian ZIS, perjalanan dinas, membayar gaji pimpinan dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan operasional BAZNAS Kota Palopo.

“Dana operasional ZIS itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan misalnya petugas yang memungut zakat dan yang mendistribusikan zakat dan juga untuk membayar gaji pimpinan”<sup>65</sup>

Tabel 4.5 Operasional ZIS pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2019

NO	OPERASIONAL ZIS	JIWA/KK	NILAI
1	HIBAH APBD		RP 500.000.000,00
2	HIBAH KEMENAG PROVINSI		RP 25.000.000,00
3	HIBAH BAZNAS PUAT		RP 1.050.000,00
4	HAK AMIL	17	RP 309.698.642,10
<b>TOTAL</b>			<b>RP 835.698.642,10</b>

*Sumber BAZNAS Kota Palopo Tahun 2019*

Distribusi Konsumtif pada BAZNAS Kota Palopo, berupa dana zakat fitrah, yang dikumpulkan pada bulan suci ramadhan, dikumpulkan dan disalurkan sebelum masuk hari raya idul fitrih, termasuk juga distribusi konsumtif, bantuan sembako tetapi pada BAZNAS Kota Palopo tidak secara langsung mengelolah dana zakat fitrah tersebut, yang mengelolanya adalah badan lembaga yang dinaungi oleh BAZNAS Kota Palopo.<sup>66</sup>

Berbeda halnya dengan distribusi konsumtif, untuk dana zakat produktif, harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan prosedurnya. Pendistribusiannya berupa bantuan bantuan- bantuan produktif seperti mesin jahit, benih untuk meningkatkan taraf hidup *Mustahik*. Ini dilakukan agar supaya kaum duafa bisa diberdayakan dan tidak diberi

<sup>65</sup> Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2020

<sup>66</sup> Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah, Skripsi IAIN Palopo 2017, 56.

santunan atau infaq secara terus menerus. Pendayagunaan dari BAZNAS Kota Palopo berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulnya juga meningkat. Untuk distribusi dana zakat itu sendiri, BAZNAS Kota Palopo mengadakan program yang sangat berpotensi meningkatkan perekonomian di Kota Palopo yaitu program Dana Gulir berupa (*Qardhul hasan*), yaitu sistem pemberian pinjaman dana sebagai modal kepada *mustahiq* untuk dikelola kemudian pengembalian diangsur dan tidak berbunga.<sup>67</sup>

Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan bantuan pembangunan rumah, seperti yang dirasakan oleh Ibu Nuhaya yang usia senjanya baru merasakan bantuan langsung berkat kerabat yang bekerja di BAZNAS, setelah puluhan tahun tinggal di rumah yang seadanya dan kehidupan yang serba kurang, berikut pernyataan Ibu Nuhaya selaku responden:

“Saya sudah puluhan tahun tinggal disini nak, dan saya tinggal di rumah pondok-pondok sama hidup serba susah, sebenarnya sudah banyak bantuan yang saya terima dari pemerintah tapi tidak pernah bang sampe sama kita, untung kasian ada keluarga yang kerja di BAZNAS, nah nabantumi ki kasi masu permohonan bantuan”<sup>68</sup>

Dari pernyataan Ibu Nuhaya di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Nuhaya belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah, ia pernah terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah namun tidak pernah sampai kepadanya, dan baru kali ini ia menerima bantuan secara langsung dari

---

<sup>67</sup>Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah, Skripsi IAIN Palopo 2017, 63.

<sup>68</sup>Nuhaya, Responden, *Wawancara*. Pada Tanggal 11 Januari 2020.

BAZNAS, itu pun karena ada kerabat Ibu Nuhaya yang bekerja di banznas Kota Palopo, yang membantunya mengajukan permohonan bantuan. Ibu Nuhaya menerima bantuan dari BAZNAS sejauh ini sudah sebanyak 2 kali, yang pertama ialah uang tunai senilai Rp300.000 di tahun sebelumnya dan ditahun berikutnya Ibu nahaya mendapat lagi bantuan dari banznas berupa bahan bangunan, berikut pernyataan dari Ibu Nuhaya:

“Saya terima uang 300 rIbu waktu bulan puasa yang lalu nah di pake ji untuk makan setiap ahri sama saya bantu cucu ku yang sekolah, baru lagi tahun ini tapi ini bahan bangunan dinding dari seng sama atap seng”<sup>69</sup>

Dari pernytaan Ibu Nuhaya di atas bahwa Ibu Nuhaya menerima bantuan dari BAZNAS sudah sebanyak 2 X, bantuan pertama di tahun 2018 berupa uang tunai sebanyak Rp300.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membiayai cucunya yang masi sekolah, dan kemudian ditahun 2019 Ibu Nuhaya menerima bantuan ke dua yaitu bahan bangunan berupa dinding ruma dari seng dan atap rumah dari bahan seng pula.

Dari reponden lainnya yang menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo berupa modal usaha kecil-kecilan, yang di dapatkan dengan cara mengambil kertas berupa formulir, yang kemudian di lengkapi dan di setor kembali ke BAZNAS Kota Palopo, berikut pernyataan Ibu Darmisa selaku responden:

“Saya dapat bantuan dari BAZNAS baru satu kali, karena ada kertas formulir yang saya isi baru dibawa ke BAZNAS kembali, baru saya terima mi untuk tambah kasian modal usaha ku.”

Dari pernyataan Ibu di atas bahwa ia dapat menerima bantuan dari BAZNAS karena ia mengambil kertas formulir permohonan bantuan di

---

<sup>69</sup>Nuhaya, Responden, *Wawancara*. Pada Tanggal 11 Januari 2020.

BAZNAS Kota Palopo yang kemudian ia lengkapi dan akhirnya diterima dan baru pertama kali ia dapatkan. Ibu Darmisa mendapat bantuan dari BAZNAS berupa modal usaha senilai Rp3000.000 yang kemudian ia gunakan untuk memperbesar usaha yang sementara ia jalankan, berikut pernyataan dari Ibu Darmisa selaku responden:

“Saya terima dari BAZNAS tiga juta untuk saya tambah-tambahkan modal usahaku, karena nabilang BAZNAS ini untuk modal usaha nda untuk keperluan lain, dan itu pertama saya terima dari BAZNAS sebelum-sebelumnya belum pernah”<sup>70</sup>

Dari pernyataan Ibu Darmisah bahwa ia baru pertama kali menerima bantuan dari BAZNAS berupa uang tunai senilai Rp3000.000 yang hanya digunakan untuk memperbesar usahanya sesuai dengan perintah dari BAZNAS.

Sama halnya dengan Ibu Darmisah, saudari Asmawati yang juga merupakan masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin yang juga anak yatim piyatu, juga mendapat bantuan dari BAZNAS Kota palopo berupa bantuan modal usaha senilai Rp3000.000, beda halnya dengan Ibu Darmisah, saudari Asmawati awalnya tidak punya usaha hingga akhirnya diberikan modal usaha dari BAZNAS untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan yaitu berjualan di depan rumahnya, berikut keterangan dari saudari Asmawati selaku responden:

“Iya de’ ada dari BAZNAS saya terima bantuan ini baru-baru tiga juta untuk buka usaha jual makanan di depan rumah ku, sebelumnya saya tidak menjual tapi karena saya juga mengajukan bantuan ke BAZNAS jadi adami bantuan dari BAZNAS jadi disuruh ki buka usaha dari modal tiga juta itu de’.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Darmisa, Responden, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Januari 2020.

<sup>71</sup> Asmawati, Responden, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Januari 2020.

Dari pernyataan saudara Asmawati di atas dapat disimpulkan bahwa saudara Asmawati sebelumnya tidak memiliki usaha namun karena setelah mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS, akhirnya saudara Asmawati mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Palopo berupa modal usaha senilai Rp3000.000, kini saudara Asmawati memiliki usaha kecil-kecilan yaitu menjual makanan di depan rumahnya dan dengan itu diharapkan saudara Asmawati bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari hasil beberapa wawancara di atas bahwa masyarakat Kota Palopo yang tergolong miskin tidak hanya menerima bantuan berupa pemberian modal usaha dan lain-lain, melainkan juga untuk biaya pendidikan, seperti yang dituturkan oleh saudara Lukman Djafar selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya de’ alumni mahasiswa IAIN Palopo angkatan 2013 sudah merasakan bantuan dari BAZNAS, saya datang ke BAZNAS bahwa saya mau mengajukan proposal saya ini orang butuh, saya anak piyatu, Ibu saya sudah meninggal dan dibilang sama orang-orang yang ada di BAZNAS, iya de’ bisa ki kasi masuk proposal permohonan bantuan dana, kemudian saya kasi masuk mi dan total yang saya butuhkan itu de’ tiga juta limaratus tapi yang dikeluarkan BAZNAS itu cuama satu koma lima juta ji tapi saya sudah bersyukur skalimi itu, kemudian saya kawal terus itu proposal ku de’ samapai diterima, karena kalau tidak di kawal kan kita taumi orang-orang di BAZNAS itu sIbuk jadi biasa itu nda naperhatikan semua itu proposal yang masuk, tapi saya kawal terus saya itu, sering saya hubungi orang di BAZNAS tentang bagaimanami proposal ku yang saya kasi masuk, mungkin ada sekitar dua minggu lebih baru dapat kabarnya, dan Alhamdulillah di terima dan saya ikutimi beberapa prosedurnya, wawancara, tes mengaji dan sampai saya dapat mi, jumlah yang saya dapat itu satu juta lima ratus rIbu rupiah, dan itu saya pake untuk membayar SPP kuliah saya yang sempat tertundah di beberapa semester, Alhamdulillah itu sangat membantu saya karena saya tergolong orang tidak mampu de’ miskin, tapi ada juga orang yang kadang kasi masuk proposal itu tidak diterima yaa mungkin karena dana

tidak cukup atau orang itu memang tidak layak mendapat, jadi saya itu sangat bersyukur mendapat itu de'.”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saudara Lukman Djafar yang merupakan alumni IAIN Kota Palopo yang tergolong kurang mampu atau miskin dan piyatu telah merasakan bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo, meskipun dia menerima bantuan hanya setengah dari yang ia ajukan dan harus mengawal terus proposal yang dia ajukan agar di terima, namun saudara Lukman Djafar sudah sangat bersyukur karena dana itu sangat bermanfaat untuk dia gunakan membayar SPP kulihanya yang sempat belum ia bayar di beberapa semester.

Kemudian sama halnya dengan saudara Lukman Djafar, saudari Nur Fadilah Ishatul Jannah, Nurul Amanda dan saudaranya M.Fachril, mereka adalah tiga saudara kandung yang juga *Mustahik* BAZNAS Kota Palopo golongan *Asnaf* miskin yang mendapat bantuan dari BAZNAS masing-masing Rp500.000, seperti yang dikatakan saudari Nurul Amanda selaku responden:

“Saya sekolah masi SMP kaka ku SMA dan ade’ ku SD, kami dapat bantuan dari BAZNAS Kota Palopo masing-masing lima ratus ribu, Bapaku pergi sudah lama ndatau kemana hilang tanpa kabar, mamaku sudah meninggla, dan kami mendapat bantuan dari BAZNAS karena kami kasi masu permohonan bantuan ke BAZNAS karena disuruh ka sama keluarga ku, untuk dipakai sekolah, beli peralatan-peralatan sekolah, sebelumnya kami belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS, baru ini saja dapat, dan semoga kedepannya dapat lagi.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saudari Nurul Amanda beserta ke dua saudaranya telah mendapatkan zakat dari BAZNAS Kota Palopo dengan cara mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Palopo,

---

<sup>72</sup> Lukman Djafar, Responden, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Januari 2020

<sup>73</sup> Nurul Amanda, Responden, *Wawancara*. Pada Tanggal 8 Januari 2020

dan mereka dinyatakan layak, hingga akhirnya ia dan dua sauseranya mendapat bantuan berupa uang tunai di mana masing-masing mereka dapatkan senilai Rp500.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.

### **3. Kontribusi Zakat di BAZNAS Kota Palopo Dalam Pengentasan Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin Kota Palopo pada tahun 2018 tercatat sekitar 7,94 persen, bila dibandingkan dengan angka tahun 2017, keadaanya menurun karena pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sekitar 8,78 persen. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, presentase penduduk miskin di tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin di Kota Palopo yaitu sebesar 9,06 persen.<sup>74</sup>

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2017-2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Dalam 000)</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)</b>
(1)	(2)	(3)
2017	15,44	274.319
2018	14,27	292.602

**Sumber: Susenas Tahun 2018**

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang

<sup>74</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palopo Tahun 2019," Situs Resmi BPS Kota Palopo. [https://www.palopokota.bps.go.id/D:/A.%20Proposal%20&%20Skripsi/Indikator\\_Kesejahteraan\\_Rakyat\\_Kota\\_Palopo\\_Tahun\\_2019.pdf/](https://www.palopokota.bps.go.id/D:/A.%20Proposal%20&%20Skripsi/Indikator_Kesejahteraan_Rakyat_Kota_Palopo_Tahun_2019.pdf/) (16 Januari 2020).

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Palopo sendiri mengalami peningkatan selama periode 2017-2018, salah satu penyebab terjadinya peningkatan tentunya adalah inflasi yang terjadi di Kota Palopo.

Periode 2017-2018 indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan. indkes kedalaman turun dari 1,75 pada tahun 2017 menjadi 1,14 pada tahun 2018. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2017 sebesar 0,60 turun menjadi 0,26 pada tahun 2018. kenaikan kedua indeks ini mengindaikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin dekat dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit.<sup>75</sup>

Tabel 4.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kota Palopo Tahun 2017-2018

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>	<b>Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)</b>
(1)	(2)	(3)
2017	1,75	0,60
2018	1,14	0,26

**Sumber: Susenas Tahun 2018**

<sup>75</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palopo Tahun 2019.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa begitu banyak jumlah masyarakat yang berada di garis yang ada di Kota Palopo, maka dari itu untuk mengatasi masalah ini, harus ada kerja sama yang baik antara seluruh pihak, yang terkait dengan masalah ini, tidak hanya mengharap pada zakat atau BAZNAS Kota Palopo, namun juga seluruh pihak yang terkait dan ahli di bidangnya, terutama pemerintah setempat, karena apabila hanya mengandalkan zakat untuk mengatasi masalah ini, zakat yang masuk di BAZNAS juga tidak terlalu besar, namun untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Palopo itu mungkin bisa saja, seperti yang dikatakan oleh Bapa Musafir, S.Ag selaku staf BAZNAS Kota Palopo bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Kalau kita mau mengharap BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan mungkin tidak bisa namun jika untuk mengurangi mungkin bisa saja, karena kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor namun beberapa faktor”.<sup>76</sup>

Kontribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo saat ini dinyatakan sudah memberikan kontribusinya, namun jumlahnya belum seberapa dari total jumlah orang miskin yang ada di Kota Palopo, seperti yang dituturkan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. Firman Saleh:

“BAZNAS sudah memberikan kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskinan, karena sudah banyak yang sudah dibantu namun jumlah penurunan angka kemiskinan di Palopo belum bisa keluar dari angka karena kita juga tidak hanya terfokus pada *Asnaf* fakir dan miskin, tapi kita samaratakan semua dan juga jumlah zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Palopo belum seluruhnya terkumpul masih ada orang

---

<sup>76</sup> Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 februari 2020.

yang kurang kesadarannya dalam berzakat, tapi kita sudah banya memberi bantuan kepada fakir dan miskin.”<sup>77</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat pada BAZNAS Kota Palopo sudah memberikan atau turut berkontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan di Kota Palopo namun jumlahnya belum seberapa dari total keseluruhan orang miskin yang ada di Kota Palopo karena terkendala pada dana zakat yang masuk ke BAZNAS Kota Palopo dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Kota Palopo dalam berzakat.

BAZNAS Kota Palopo mungkin saja dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Palopo yang cukup besar, yaitu dengan cara memfokuskan program kerjanya dalam hal mengurangi kemiskinan, karena jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Palopo terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

Salah satu pemikiran yang bisa ditawarkan kepada BAZNAS Kota Palopo ialah fokus pada pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang kita tahu dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang mana menyebut tentang delapan (8) *Asnaf*, dan *Asnaf* yang utama disebutkan adalah fakir dan miskin, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk program pengentasan kemiskinan misalnya saja BAZNAS Kota Palopo dalam satu tahun atau periode kerja, mereka harus berfokus pada pengumpulan atau penghimpunan dana ZIS, misal BAZNAS selama 1 tahun penuh menghimpun dana ZIS sebanyak 5 milyar, kemudian mendistribusikan dana ZIS tersebut ke beberapa masyarakat miskin, dengan cara memberi mereka modal yang besar untuk

---

<sup>77</sup> Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*. Pada Tanggal 6 Januari 2020

memulai sebuah usaha, misal diberikan dana ZIS masing-masing 50-100 juta untuk setiap *Asnaf* miskin, lalu mereka dibina tentang cara memulai sebuah usaha.

Beberapa usaha yang dapat memberi untung namun dengan modal yang cukup rendah misalnya, usaha peternakan ayam, perikanan, pertanian dan sejenisnya, yang dimana usaha ini bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu tinggi dan tidak memakan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasilnya. Setelah di beri modal dan di bimbing dalam menjalankan usaha, kemudian BAZNAS mengawasi setiap usaha yang dijalankan, guna memastikan apakah usaha yang dijalankan itu benar-benar di jalankan dengan baik dan sesuai, setelah usaha yang dijalankan si mustahik itu berhasil, BAZNAS kemudian memastikan msutahik itu bisa menjadi seorang muzakki yang juga dapat mengeluarkan zakat. Jika hal tersebut dilakukan BAZNAS terus menerus, maka dapat dipastikan angka kemiskinan di Kota Palopo dapat berkurang dari waktu ke waktu, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namu juga berdampak pada kemajuan suatu daerah, dikarenakan banyaknya pengusaha yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja dan juga menambah pemasukan daerah disebabkan banyaknya pengusaha-pengusaha wajib pajak, maka dari itu kesenjangan sosial yang terdapat di Kota Palopo dapat terurai.

Adapun perkembangan program *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang pada tahun 2005, cukup baik dan sudah banyak *mustahiq* serta usaha kecil mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kota Palopo.

Menurut penuturan ketua BAZNAS kota Palopo, dari beberapa Badan Amil Zakat daerah yang mengadakan program *qardhul hasan* (pemberdayaan dana zakat) hanya sedikit yang bisa bertahan salah satunya adalah BAZNAS Kota Palopo.

Kegiatan *qardhul hasan* yang mulai berlangsung pada tahun 2005 sampai sekarang telah memberikan bantuan modal sebanyak enam tahap antara lain:

- a. Tahap pertama diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2005 sebesar Rp. 98.500.000 untuk 66 orang.
- b. Tahap kedua diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000 untuk 136 orang.
- c. Tahap ketiga diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp. 280.000.000 untuk 254 orang.
- d. Tahap keempat diserahkan oleh Sekertaris Daerah Kota Palopo pada tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp. 282.750.000 untuk 218 orang.
- e. Tahap kelima disalurkan secara bertahap dan selektif hingga Desember 2009 sebesar Rp. 143.600.000 untuk 54 orang.
- f. Tahap keenam disalurkan juga secara bertahap dan selektif dari tahun 2010 hingga Desember 2011 sebesar Rp. 494.000.000 untuk 48 orang.
- g. Tahap ekstra hibah dari BAZ Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan kepada petani sayur dan tukang jahit sebesar Rp. 9.000.000 untuk empat kelompok tani dan penjahit.

h. Bantuan pinjaman dana untuk budidaya ikan lele jumbo dan ikan nila di Lengkong Kelurahan Kambo tahun 2011 sebesar Rp. 11.850.000 untuk satu kelompok budidaya ikan.

Jadi jumlah dana zakat yang sudah disalurkan untuk program *qardhul hasan* sebesar Rp. 1.637.700.000 untuk 776 orang, namun yang berhasil dikembalikan sebesar Rp. 1.106.113.000 itu dari 545 orang yang berhasil atau 70,23 % dari jumlah 776 orang. Jadi sisa dana yang menunggak sebesar Rp. 531.587.000 ini dari 229 orang.

Peningkatan jumlah yang berhasil tiap tahunnya, ini disebabkan debetur yang berhasil di tahun sebelumnya itulah lagi yang diberi bantuan kembali, tetapi kualitas usaha mereka jauh lebih mapan dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh debetur BAZ telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan *income percapita* Kota Palopo karena dari sekitar 2.918 UKM muslim di Kota Palopo sekitar 776 telah dibantu oleh BAZ Kota Palopo atau sekitar 26,59 %.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Afifi Mila, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariaah STAIN Palopo, 2013, 60.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Palopo mengenai bagaimana pengelolaan zakat dan kontribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana ZIS secara profesional dan berdasarkan pada Al-Qur'an. Zakat fitrah yang di himpun BAZNAS Kota Palopo dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yang artinya kinerja UPZ di setiap Kecamatan juga semakin membaik, kemudian beberapa program BAZNAS berhasil membantu masyarakat yang kurang mampu, namun beberapa program tidak berfokus pada pemberdayaan *asnaf* miskin, sehingga zakat yang diberikan habis begitu saja dan tidak berkembang atau berproduktif.
2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo di nilai baik dan cukup memudahkan, jumlah yang di distribusikan juga terus meningkat, namun kebanyakan dana ZIS yang di distribusikan bersifat Konsumtif, seperti penyaluran zakat fitrah yang nilainya cukup besar, namun jumlah yang disalurkan untuk pendistribusian yang bersifat produktif kepada setiap mustahik terbilang masih rendah.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di kota Palopo, dikarenakan program-program yang dilakukan masih kurang

berfokus pada pengentasan kemiskinan, sehingga hal itu pula lah yang menjadi salah satu penyebab antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka penduduk yang berada di garis kemiskinan di Kota Palopo belum menemui keseimbangan seperti yang diharapkan.

## **B. Saran**

Agar ZIS yang ada pada BAZNAS Kota Palopo dapat lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan, sebaiknya BAZNAS berani mengambil langkah yang besar. BAZNAS harus lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga angka atau jumlah kemiskina di Kota Palopo bisa lebih berkurang. Berikut tahapan agar BAZNAS Kota Palopo lebih berkontribusi lagi dalam hal pengentasan kemiskinan:

1. Lebih meningkatkan kinerjanya di bidang pengumpulan ZIS, seperti memperbanyak dan memperluas sosialisasi tentang kewajiban berzakat bagi mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat maal, agar masyarakat Kota Palopo paham dan mau berzakat khususnya di BAZNAS Kota Palopo, kemudian dana ZIS di kelola lebih baik lagi dengan program-program yang lebih mengutamakan pemberdayaan *asnaf* miskin dan lebih transparan lagi dalam mengelola zakat.
2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo diharapkan agar lebih memperhatikan dengan benar siapa saja yang pantas mendapatkan zakat dari BAZNAS dan terus meningkatkan inovasi dibidang pendistribusian agar zakat yang di distribusikan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga

memperbanyak lagi distribusi yang bersifat produktif dan mengutamakan *asnaf* miskin.

3. Agar kedepannya BAZNAS Kota Palopo terus meningkatkan kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskina di Kota Palopo, sehingga kedepannya jika terjadi peningkatan angka jumlah penduduk yang besar, angka kemiskinan tidak berada pada angka yang sama, namun bila perlu mengalami penurunan yang drastis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mhd. Nurdin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Ed,1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 1988
- Abdullah Muh. Ruslan, *Dampak Implementasi Zakat Produktif*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2016, Vol. 1 No. 1 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Abdad M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003 h. 22
- Asminar, “*Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kita Binjai*” At-Tawassuth, vol.III, no. 3 (2017), h.`272. <https://ejournal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3164/3180> (28 Desember 2019)
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), “ Kota Palopo Dalam Angka 2018,” Situs Resmi BPS Kota Palopo. [https://www.palopokota.bps.go.id/D:/A.%20Proposal%20&%20Skripsi/kota\\_palopo\\_dalam\\_angka\\_2018.pdf/](https://www.palopokota.bps.go.id/D:/A.%20Proposal%20&%20Skripsi/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/) (11 Agustus 2019)
- Baznas, “*undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999*”, Baznas.go.id. <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/> 14 Desember 2019
- Bogdan, Robert Dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Djuanda Gustian, et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, “*Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasik Malaya*” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, vol. 2 no. 2 (2014), h.`398. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/download/6593/4471> (26 Desember 2019)

<https://baznas.go.id/profil>, 15 Desember 2019

Hasbi ash-Shiddieqy Tgk. M., *Pedoman Zakat*, di edit kembali oleh H. Z. Fuad Hasbi Ash-shiddieqy, Eed. I. Cet.III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Hutomo Dimas, “*Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS*,” Hukum Online.com, 21, Mei2019  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/> 14 Desember 2019

Hasbih Ash Shiddieqy Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1. Ed. 2; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 141

Hasan M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Ed.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2005

Indonesia Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015

Ibrahimi, *Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palop*, Kripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2013

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1993.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011

Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG), “Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” Situs Resmi Kemenag.  
[Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat Dan Tata Car a Penghitungan Zakat.Pdf/](http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat%20Dan%20Tata%20Cara%20Penghitungan%20Zakat.Pdf) 4 Juli 2019

L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 1989

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet.V;Jakarta: Lentera Basritama, 2000

Mila Afifi, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2013

- Muslim bin Hajjaj Abu Husain AlQusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim Zakat*, Juz 1/ Hal. 433/ No. ( 983 ) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M
- Mahmud Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat*, Ed.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, *op.cit.*, h. 168
- Mufraini, Arief, “Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan,” Ed. 1, Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Nurdin Hasnidar, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Manajemen dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo, 2017
- Norwadewi, “Optomalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia” *Jurnal Zakat*, vol. 10 no. 1 (Juni 2012),h.`68. [https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88\(26](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88(26) Desember 2019)
- Nurhasanah Siti, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3 no. 2 (Juli- Desember 2018), h.`187. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/download/177/197> (26 Desember 2019)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet.5; Jakarta: Litera Antarnusa Dan Penerbit Mizan, 1999
- Qayyim Al Jauziyah Ibnu,*Panduan Hukum Islam*, Cet.1; Ciputat: Pustaka Azzam, 2000
- Rahmayani, *Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo tahun 2018
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2002

Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Safitri Junaidi, “*Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur`an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*”, *Jurnal Studi Islam*, vol. 2, no. 1 (Juni 2017), h. 37. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4054/3750> (28 Desember 2019)

Syauqi Biek Irfan, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, vol. 2 no. 20 (2009), h.3. <http://www.imz.or.id/journal%20zakat/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>. 7 Juli 2019

Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 194

Tahido Yanggo Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1; Bandung: Angkasa, 2009, 225

Umar M.Hasbi, *Nalar Fiqih Kotemporer*, Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007

Winardi, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Tarsito, 1989